



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 229 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
6. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
10. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
11. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
12. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
13. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat Betawi berupa nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Betawi.
14. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Betawi masa lalu baik yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
15. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Betawi yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
16. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia).
17. Museum Betawi adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya budaya Betawi kepada masyarakat.
18. Nilai Tradisi atau Adat Istiadat Betawi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Betawi.

19. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan dan/atau penayangan film.
20. Film Dokumenter adalah sebuah upaya untuk menceritakan kembali sebuah kejadian atau realita menggunakan fakta dan data.
21. Pakaian Betawi adalah pakaian adat Betawi dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi Betawi.
22. Suvenir atau Cinderamata adalah benda yang bercirikan kebetawian sebagai oleh-oleh, tanda mata dan/atau kenang-kenangan.
23. Ornamen atau Arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol bercirikan budaya Betawi.
24. Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan budaya Betawi.
25. Tanda Kehormatan Daerah adalah tanda kehormatan daerah yang diberikan dalam bentuk penghargaan dan penghormatan daerah kepada seseorang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang selanjutnya disebut Bamus Betawi adalah selaku organisasi induk masyarakat Betawi yang merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
28. Lembaga Kebudayaan Betawi yang selanjutnya disingkat LKB adalah Lembaga Kebudayaan Betawi yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Betawi untuk pelestarian kebudayaan Betawi dan dikukuhkan oleh Gubernur.
29. Organisasi/Lembaga/Forum Kebudayaan Betawi adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan Betawi yang dibentuk atau didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela dan terdaftar di Pemerintah Daerah, bukan merupakan afiliasi sayap organisasi partai dan kegiatannya di bidang kebudayaan Betawi.
30. Abang Jakarta adalah gelar yang diberikan kepada pemenang pria pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
31. None Jakarta adalah gelar yang diberikan kepada pemenang wanita pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

32. Perkampungan Budaya Betawi adalah suatu kawasan di Jakarta dengan komunitas yang ditumbuhkembangkan budaya Betawi yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik maupun non fisik yaitu kesenian, adat istiadat, folklor kesastraan dan kebahasaan, kesejarahan serta bangunan yang bercirikan kebetawian.
33. Sanggar atau Nama Lain adalah suatu tempat atau prasarana yang digunakan suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk kegiatan kesenian seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dan lain-lain yang bercirikan kebetawian.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan kebudayaan Betawi;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi sebagai jati diri dan perlambangkebanggaan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawi;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan kebudayaan Betawi;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Pelestarian kebudayaan Betawi diselenggarakan melalui unsur sebagai berikut :

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;

- c. permuseuman;
- d. kesejarahan;
- e. kebahasaan dan kesusastraan;
- f. nilai tradisi dan adat istiadat;
- g. pakaian Betawi;
- h. kepustakaan dan kenaskahan;
- i. ornamen/arsitektur;
- j. suvenir/cinderamata;
- k. kuliner; dan
- l. perfilman.

## Bagian Kedua

### Kesenian

#### Pasal 4

Pelestarian Kebudayaan Betawi melalui unsur kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diselenggarakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. keterampilan;
- c. lomba;
- d. festival;
- e. pagelaran;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pemberian jaminan sosial;
- h. perlindungan hak cipta; dan
- i. pendataan, pencatatan dan pendokumentasian.

#### Pasal 5

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain sebagai berikut :
  - a. penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi setara dengan mata pelajaran lain;
  - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Betawi serta pamong seni; dan
  - c. pemenuhan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Betawi.

- (2) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD bidang pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui sanggar kesenian yang diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sanggar kesenian Betawi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas pada lingkup provinsi/daerah dan Kepala Suku Dinas pada lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi.
- (2) Penyelenggaraan sanggar kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pusat pelatihan kesenian Betawi yang dilengkapi prasarana dan sarana pelatihan serta sumber daya manusia yang memiliki standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanggar kesenian Betawi dapat diselenggarakan di Perkampungan Budaya Betawi sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan sanggar kesenian Betawi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan usaha perseorangan dan badan usaha.
- (2) Usaha sanggar kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari Gubernur melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan.
- (3) Penyelenggaraan sanggar kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan standar usaha penyelenggaraan sanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan secara periodik dan berjenjang antara lain dalam rangka HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kota Jakarta dan acara resmi lain lingkup daerah dan/atau nasional.

- (2) Lomba yang dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan :
- a. wilayah administratif, meliputi :
    - 1. tingkat Kelurahan;
    - 2. tingkat Kecamatan;
    - 3. tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi; dan
    - 4. tingkat Daerah/Provinsi.
  - b. jenjang pendidikan, meliputi :
    - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 2. Taman Kanak-kanak (TK);
    - 3. Sekolah Dasar;
    - 4. Sekolah Menengah Pertama;
    - 5. Sekolah Menengah Atas; dan
    - 6. Perguruan Tinggi.
  - c. instansi, meliputi :
    - 1. Pemerintah;
    - 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
    - 3. swasta; dan/atau
  - d. sanggar.
- (3) Lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk antara lain :
- a. tunggal (solo);
  - b. kelompok/grup;
  - c. festival kreativitas seni tari;
  - d. festival musik;
  - e. festival palang pintu;
  - f. lomba seni lukis; dan/atau
  - g. lomba cipta lagu.
- (4) Kesenian Betawi yang dilombakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain meliputi :
- a. kesenian tradisional daerah, yaitu kesenian yang merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang secara turun temurun serta telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat Betawi pada masanya;
  - b. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan/atau
  - c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai kebudayaan Betawi.

## Pasal 10

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan.
- (2) Festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk lingkup provinsi/daerah;
  - b. Suku Dinas untuk lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi;
  - c. Perkampungan Budaya Betawi; dan/atau
  - d. pengelola destinasi pariwisata.
- (3) Festival kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pagelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diselenggarakan antara lain dalam rangka HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kota Jakarta dan acara resmi lain lingkup daerah dan/atau nasional.
- (2) Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pada acara sebagai berikut :
  - a. penyambutan tamu Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota, dan Bupati; dan
  - b. HUT Lembaga/Organisasi.
- (3) Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara berjadwal antara lain di :
  - a. Perkampungan Budaya Betawi;
  - b. Hotel dan destinasi pariwisata lain;
  - c. Gedung Pertunjukan dan/atau Kesenian; dan/atau
  - d. Balaikota/Kantor Walikota dan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dari Pemerintah Daerah kepada seniman Betawi diberikan oleh Gubernur berupa tanda kehormatan daerah.
- (3) Jenis tanda kehormatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. tingkat utama, berupa :
    1. gelar pahlawan Daerah; dan
    2. piagam penghargaan.
  - b. tingkat madya, berupa:
    1. bintang Daerah; dan
    2. piagam penghargaan.
  - c. tingkat pratama, berupa Satyalencana Daerah.
- (3) Penganugerahan tanda kehormatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disertai pemberian berupa :
- a. fasilitas yang bermanfaat bagi penerima tanda kehormatan daerah;
  - b. uang; dan/atau
  - c. barang.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penghargaan kepada seniman Betawi dapat diberikan oleh :
- a. lembaga/organisasi/forum kebudayaan Betawi;
  - b. pelaku usaha; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan kepada seniman Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap seniman Betawi.

#### Pasal 14

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, kepada seniman Betawi dari Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur berupa :
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kelangsungan pendidikan; dan/atau
  - c. jaminan hari tua.
- (2) Pemberian jaminan sosial kepada seniman Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berjasa bagi pelestarian kesenian Betawi;
  - b. mengharumkan nama Pemerintah Daerah; dan
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilaian dapat menambahkan persyaratan teknis lainnya.
- (4) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas merekomendasi kepada Gubernur untuk mendapatkan jaminan sosial.

#### Pasal 15

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui perlindungan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terhadap karya seni tradisional dan/atau karya seni Betawi yang belum diketahui penciptanya.
- (2) Perlindungan hak cipta terhadap karya seni tradisional dan/atau karya seni Betawi yang belum diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelestarian unsur kesenian Betawi melalui pendataan, pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap :
- a. kesenian tradisional daerah;
  - b. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas Betawi; dan
  - c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Betawi.
- (2) Pelestarian unsur kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai-nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta akhlak mulia.

#### Bagian Ketiga

#### Kepurbakalaan

#### Pasal 17

Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. pendataan, pencatatan dan pendokumentasian peninggalan budaya Betawi yang tersebar di Daerah dan/atau di luar Daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
- b. penyelamatan penemuan peninggalan kebudayaan Betawi yang berada di atas dan/atau masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang penemuan peninggalan kebudayaan Betawi;
- d. pemanfaatan peninggalan kebudayaan Betawi bagi kepentingan sosial, pendidikan dan pariwisata; dan
- e. mensosialisasikan penemuan peninggalan kebudayaan Betawi.

#### Pasal 18

- (1) Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian peninggalan kebudayaan Betawi yang tersebar di Daerah dan/atau di luar Daerah dan/atau yang telah dikuasai oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pendataan, pencatatan dan pendokumentasian peninggalan Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. jenis objek (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan);
  - b. nama objek (nama lokal atau nama pemberian);
  - c. nama penemu;
  - d. lokasi penemuan;
  - e. nama pemilik/yang menguasai objek;
  - f. status kepemilikan lahan;
  - g. riwayat penemuan objek (ekskavasi, survei, pemugaran, laporan penduduk, warisan, pembelian, hibah, hadiah, sitaan dan lain-lain);
  - h. keberadaan objek saat ini (masih "insitu" atau pernah dipindahkan);
  - i. kondisi objek (utuh, pecah, aus, roboh atau sejenisnya);
  - j. bentuk objek, misalnya bulat, piramid, punden berundak;
  - k. gaya, antara lain arsitektur, ikonografi, lukisan, motif hias gerabah dan keramik perhiasan, rock art;
  - l. ukuran objek (panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, berat);

- m. bahan antara lain batu, bata, kayu, logam, kertas, daun rontal, kain;
  - n. warna;
  - o. pemanfaatan objek saat didata; dan
  - p. catatan lain yang diperlukan.
- (3) Tata cara dan prosedur kegiatan pendataan, pencatatan dan pendokumentasian peninggalan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda peninggalan kebudayaan Betawi wajib didaftarkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk dilakukan pendataan, pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Tata cara dan prosedur pendaftaran penemuan dan/atau penyimpanan benda peninggalan kebudayaan Betawi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penyelamatan penemuan peninggalan kebudayaan Betawi yang berada di atas dan/atau masih terpendam/terkubur di dalam tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. pembatasan kegiatan/usaha di lokasi/kawasan penemuan peninggalan kebudayaan Betawi;
  - b. merelokasi kegiatan/usaha yang berada di lokasi/kawasan bersangkutan; dan/atau
  - c. pemindahan benda peninggalan tersebut ke museum.
- (2) Kegiatan penyelamatan penemuan peninggalan kebudayaan Betawi yang berada di atas dan/atau masih terpendam/terkubur di dalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pengkajian ulang penemuan peninggalan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan tim ahli paling sedikit ahli di bidang :
  - a. Sejarah;
  - b. Kebudayaan; dan
  - c. Arkeologi.

- (2) Hasil pengkajian ulang penemuan peninggalan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dan/atau disebarluaskan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemanfaatan keurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Sosialisasi penemuan peninggalan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan standar teknis arkeologi secara luas, sistematis dan terarah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan melalui media elektronik dan/atau non media elektronik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat, para ahli dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 24

- (1) Hasil penemuan peninggalan kebudayaan Betawi dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Hasil temuan peninggalan kebudayaan Betawi dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Permuseuman

#### Pasal 25

Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan menyelenggarakan museum Betawi oleh Pemerintah Daerah di Perkampungan Budaya Betawi.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan museum dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum berupa Yayasan setelah mendapatkan tanda daftar dari Gubernur melalui Kepala SKPD di bidang perizinan dan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dalam pendirian museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. hasil studi kelayakan pendirian museum;
  - b. nama museum;
  - c. jenis museum;
  - d. visi, misi dan tujuan museum;
  - e. daftar koleksi;
  - f. lokasi dan denah bangunan museum;
  - g. bukti hak kepemilikan tanah;
  - h. struktur organisasi pengelola museum;
  - i. rencana sumber pendanaan tetap; dan
  - j. rencana pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang.

#### Pasal 27

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
  - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
  - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan kebudayaan Betawi.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

#### Pasal 28

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Kesejarahan

## Pasal 29

Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diselenggarakan antara lain melalui :

- a. penulisan sejarah kebudayaan Betawi;
- b. pemetaan sejarah kebudayaan Betawi; dan
- c. pendidikan sejarah kebudayaan Betawi.

## Pasal 30

- (1) Penulisan sejarah kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Kepala Dinas memfasilitasi bagi peneliti, pemerhati sejarah, stakeholder dan/atau masyarakat yang akan melakukan penulisan sejarah kebudayaan Betawi, didasarkan atas :
  - a. pemilihan topik;
  - b. pengumpulan sumber;
  - c. pengujian sumber;
  - d. interpretasi; dan
  - e. eksplikasi atau penjelasan.
- (2) Pemilihan topik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan kedekatan emosional penulis dengan objek yang akan ditulis, sumber sejarah tersedia, aktual, urgensi, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan kepentingan daerah, nasional dan/atau masyarakat Betawi.
- (3) Pengumpulan sumber sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari berbagai tempat yang memiliki validitas tinggi dan legal, baik berupa sumber tertulis, lisan, kebendaan, non tekstual dan audiovisual.
- (4) Pengujian sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan validitas dan relevansinya dengan topik yang sedang ditulis, terdiri dari :
  - a. pengujian sumber data tekstual dan non tekstual, meliputi :
    1. keaslian, bahwa untuk menentukan keaslian sumber data tekstual dan non-tekstual penulis perlu mempertanyakan :
      - a) kapan sumber itu dibuat;
      - b) di mana sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi); dan
      - c) siapa yang membuat (pelapor atau penulis).

2. kebenaran, bahwa untuk menguji kebenaran sumber sejarah harus memperhatikan validitas informasi yang terkandung dalam dokumen (tekstual dan non tekstual);
  - b. pengujian sumber lisan dilakukan dengan cara melakukan wawancara silang atau simultan dengan narasumber lain yang hidup sezaman dengan pelaku/saksi sejarah yang telah diwawancarai; dan
  - c. pengujian sumber kebendaan dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli arkeologi.
- (5) Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai upaya menafsirkan fakta-fakta yang bermakna sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah baik peristiwa maupun strukturnya.
  - (6) Eksplikasi atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan penulis sebagai usaha mendeskripsikan dan menarasikan dalam sebuah karya tulis sejarah dan memberikan pemahaman dan penjelasan antara lain penjelasan kausalitas dan kompleksitas struktural.

#### Pasal 31

- (1) Penulisan sejarah kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penulisan sejarah kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi koleksi perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pemetaan sejarah kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/ lembaga/forum kebudayaan Betawi lain.
- (2) Pemetaan sejarah kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli di bidangnya.

#### Pasal 33

- (1) Pendidikan sejarah Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara :
  - a. penerapan sejarah kebudayaan Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran sejarah kebudayaan Betawi setara dengan mata pelajaran lain;
  - b. meningkatkan kualitas pendidik; dan
  - c. pemenuhan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesejarahan Betawi.

- (2) Pelestarian sejarah kebudayaan Betawi melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD bidang pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Kebahasaan dan Kesusastraan

##### Pasal 34

Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur kebahasaan dan kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diselenggarakan melalui pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Betawi dengan cara antara lain :

- a. pembuka dalam penyampaian sambutan pada acara resmi yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II, serta Anggota DPRD;
- b. penggunaan bahasa dan aksara Betawi pada dan/atau sebagai nama bangunan atau gedung, logo, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, kecuali untuk merek dagang, lembaga pemerintah pusat, asing dan tempat ibadah;
- c. pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Betawi kepada satuan pendidikan dasar menengah; dan
- d. pembinaan, pengkajian dan pengembangan bahasa Betawi.

##### Pasal 35

- (1) Penggunaan bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagai pembuka dalam penyampaian sambutan pada acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, antara lain berupa pantun dan/atau salam.
- (2) Kepala Dinas menyusun penggunaan bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagai pembukaan dalam penyampaian sambutan pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB, dan/atau organisasi/lembaga/forum Kebudayaan Betawi lain, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam menyusun bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli di bidangnya.

##### Pasal 36

- (1) Penggunaan bahasan, sastra dan aksara Betawi untuk nama bangunan atau gedung, logo, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disusun oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan/atau organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain.

- (2) Dalam penyusunan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli di bidangnya.
- (3) Hasil penyusunan penggunaan bahasa dan aksara Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 37

- (1) Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Betawi pada satuan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, merupakan upaya mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta untuk memahami dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
- (2) Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan menerapkan pendekatan komunikatif.

#### Pasal 38

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi, Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain, menyusun kamus bahasa Betawi secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan kamus bahasa Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli dibidangnya.
- (3) Kamus bahasa Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui internet atau berbasis website.

#### Pasal 39

Bahasa Betawi selain digunakan oleh masyarakat Betawi dan/atau masyarakat Jakarta, dapat digunakan pada acara resmi berciri khas kebudayaan Betawi dan acara resmi lain.

#### Bagian Ketujuh

##### Nilai-nilai Tradisi dan Adat Istiadat

#### Pasal 40

Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur nilai-nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. pengkajian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi;
- b. perlindungan terhadap nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi;

- c. perlindungan terhadap masyarakat Betawi yang menggunakan dan mengembangkan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi; dan
- d. pendidikan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi.

#### Pasal 41

- (1) Pengkajian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, antara lain berupa ungkapan, peribahasa, upacara, cerita, permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya Betawi dan nilai-nilai tradisi lain yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Betawi.
- (2) Pengkajian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan tenaga ahli di bidangnya dan hasilnya dipublikasikan dan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Perlindungan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi dan perlindungan terhadap masyarakat Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c dilakukan antara lain pergelaran dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pergelaran dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB, organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain untuk ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Pendidikan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan oleh Kepala SKPD bidang pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan dan menyusun nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi menjadi mata pelajaran dalam kebudayaan Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain.
- (2) Penyusunan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi menjadi mata pelajaran dalam kebudayaan Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### Pakaian Betawi

#### Pasal 44

- (1) Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur pakaian Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, diselenggarakan dengan cara pelestarian jenis pakaian Betawi berikut kelengkapannya melalui kegiatan :

- a. Fasilitas hak cipta;
  - b. Pendidikan;
  - c. Industri serta usaha kecil dan menengah; dan/atau
  - d. Lomba, pameran dan pagelaran.
- (2) Jenis dan bentuk atau desain pakaian Betawi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain dengan mengikutsertakan tenaga ahli di bidangnya untuk ditetapkan oleh Gubernur.
  - (3) Jenis dan bentuk atau desain pakaian adat Betawi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memfasilitasi hak cipta pakaian Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pelestarian jenis pakaian Betawi melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan menjadi mata pelajaran dalam kebudayaan Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain.
- (2) Kepala Sekolah mewajibkan kepada setiap peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menggunakan batik bermotif Betawi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu.

#### Pasal 46

- (1) Pelestarian jenis pakaian Betawi melalui kegiatan industri serta usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD bidang industri serta usaha kecil dan menengah dengan mengembangkan industri kecil/usaha kecil dan menengah pakaian Betawi menjadi industri/usaha kreatif daerah.
- (2) Pengembangan industri kecil/usaha kecil dan menengah pakaian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pengelola hotel, mall/super mall/plaza, toko modern, pameran dan kawasan pariwisata wajib memasarkan hasil industri kecil/usaha kecil dan menengah berupa pakaian Betawi.
- (2) Pemasaran hasil industri kecil/usaha kecil dan menengah berupa pakaian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyediakan ruang atau tempat yang strategis dan menarik dengan desain ruang atau tempat bercirikan budaya Betawi;
- b. menyediakan banner, leaflet dan/atau media promosi lainnya; dan/atau
- c. menyelenggarakan kegiatan khusus pemasaran hasil industri kecil/usaha kecil dan menengah pakaian Betawi.

#### Pasal 48

- (1) Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah menggunakan pakaian Betawi pada hari kerja paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jenis pakaian Betawi yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 49

- (1) Pelestarian jenis pakaian Betawi melalui lomba, pameran dan pagelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyelenggaraan lomba, pameran dan/atau pagelaran pakaian adat Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pakaian Betawi digunakan antara lain pada acara/kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peringatan HUT Kota Jakarta;
  - b. Lebaran Betawi;
  - c. Hari Kartini; dan/atau
  - d. Ulang Tahun lembaga/organisasi.
- (2) Penggunaan pakaian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Kepustakaan dan Kenaskahan

#### Pasal 51

Pelestarian kebudayaan Betawi pada unsur kepustakaan dan kenaskahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, sebagai berikut :

- a. perpustakaan kebudayaan Betawi; dan
- b. pelestarian naskah kuno.

#### Pasal 52

- (1) Perpustakaan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Perkampungan Budaya Betawi.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan tanda daftar dari Gubernur melalui Kepala SKPD di bidang perizinan dan rekomendasi teknis dari Kepala SKPD di bidang perpustakaan.

#### Pasal 53

- (1) Pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dengan cara mendaftarkan naskah kuno Kebudayaan Betawi yang ada di daerah maupun di luar daerah kepada Kepala SKPD di bidang perpustakaan.
- (2) Pendaftaran naskah kuno Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran naskah kuno kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Ornamen/Arsitektur

#### Pasal 54

- (1) Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur ornamen/arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, diselenggarakan melalui ornamen/arsitektur bercirikan budaya Betawi.
- (2) Jenis dan bentuk atau desain ornament/arsitektur bercirikan budaya Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain dengan mengikutsertakan tenaga ahli di bidangnya untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis dan bentuk atau desain ornamen bercirikan budaya Betawi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memfasilitasi hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 55

- (1) Ornamen/arsitektur bercirikan khas budaya Betawi digunakan pada :
  - a. bangunan publik;
  - b. bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
  - c. bagian dinding gapura; dan/atau
  - d. tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan daerah.
- (2) Masyarakat dapat menggunakan ornamen/arsitektur bercirikan khas budaya Betawi pada :
  - a. bangunan tempat tinggal;
  - b. seluruh dan/atau sebagian bangunan gedung; dan/atau
  - c. gapura.
- (3) Penggunaan ornamen/arsitektur bercirikan khas budaya Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

## Bagian Kesebelas

## Suvenir/Cinderamata

## Pasal 56

- (1) Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, diselenggarakan dengan kegiatan :
  - a. fasilitasi hak cipta;
  - b. pengembangan industri kecil/usaha kecil dan menengah; dan
  - c. pengembangan pasar suvenir/cinderamata.
- (2) Jenis dan bentuk atau desain suvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain dengan mengikutsertakan tenaga ahli di bidangnya untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis dan bentuk atau desain suvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memfasilitasi hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

- (1) Pengembangan industri kecil/usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala SKPD bidang industri serta usaha kecil dan menengah mengembangkan industri kecil/usaha kecil dan menengah souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi menjadi industri/usaha kreatif daerah.
- (2) Pengembangan industri kecil/usaha kecil dan menengah souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 58

- (1) Pengembangan pasar souvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh Gubernur menjadi destinasi pariwisata.
- (2) Pengelola hotel, penyelenggara tempat hiburan dan biro perjalanan wajib menyediakan dan memberikan souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi kepada pengunjung.
- (3) Pengelola mall/super mall/plaza, toko, pameran dan kawasan pariwisata wajib memasarkan souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi hasil industri kecil/usaha kecil dan menengah dengan menyediakan ruang atau tempat yang strategis.

## Pasal 59

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memberikan souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi sebagai cinderamata kepada tamunya.
- (2) Pengadaan souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi sebagai cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduabelas

## Kuliner

## Pasal 60

- (1) Pelestarian kebudayaan Betawi melalui unsur kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, diselenggarakan dengan kegiatan :
  - a. pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;  
dan
  - b. lomba kuliner.

- 2) Jenis kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lain merumuskan jenis kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi dengan mengikutsertakan tenaga ahli di bidangnya untuk ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 61

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala SKPD bidang usaha kecil dan menengah membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha kuliner menjadi usaha kreatif daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Lomba kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas, Walikota/Bupati, Camat dan Lurah bersama-sama dengan Kepala SKPD dan instansi terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggaraan lomba kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi wajib dihidangkan pada peringatan HUT Kota Jakarta dan/atau Lebaran Betawi.
- (2) Pengelola hotel pada minggu keempat setiap bulan, HUT Kota Jakarta dan Lebaran Betawi wajib menghidangkan makanan bercirikan kebudayaan Betawi untuk pengunjungnya.

#### Bagian Ketigabelas

##### Perfilman

#### Pasal 64

- (1) Pelestarian kebudayaan Betawi pada unsur perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, diselenggarakan melalui film dokumenter kebudayaan Betawi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang perfilman.

- (2) Pembuatan film dokumenter kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kebijakan, strategi dan rencana pembuatan film bercirikan kebudayaan Betawi yang dirumuskan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan tokoh Betawi, Bamus Betawi, LKB dan organisasi/ lembaga/forum kebudayaan Betawi lain dengan mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli di bidangnya.
- (3) Kebijakan, strategi dan rencana perfilman bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 65

- (1) Kepala Dinas bekerja sama pelaku usaha di bidang perfilman membuat film dokumenter kebudayaan Betawi yang pendanaannya berasal dari :
  - a. APBD; dan/atau
  - b. pelaku usaha.
- (2) Pembuatan film dokumenter kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pelaku usaha di bidang perfilman yang membuat perfilman dokumenter kebudayaan Betawi mendapatkan insentif berupa keringanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 67

- (1) Kepala Dinas mengembangkan pusat data dan informasi pelestarian kebudayaan Betawi berbasis teknologi informasi untuk menyajikan data dan informasi paling sedikit :
  - a. jenis kesenian Betawi;
  - b. kesejarahan Betawi;
  - c. koleksi museum Betawi;
  - d. kebahasaan dan kesusastraan Betawi;
  - e. nilai-nilai tradisi dan adat istiadat Betawi;
  - f. kepustakaan dan kenaskahan Betawi;

- g. perfilman dokumenter kebudayaan Betawi;
  - h. pakaian Betawi;
  - i. kuliner atau makanan bercirikan kebudayaan Betawi;
  - j. ornamen/arsitektur bercirikan kebudayaan Betawi; dan
  - k. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian kebudayaan Betawi.
- (2) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring lingkup daerah dan nasional.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 68

- (1) Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi dapat bekerja sama dengan perorangan, komunitas dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Kerja sama dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 69

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas dan SKPD terkait bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. sumbangan atau bantuan yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 70

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan Betawi.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi, lembaga, forum kebudayaan Betawi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi; dan
  - b. menyelenggarakan kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi.

### Bagian Kedua

#### Organisasi/Lembaga/Forum Kebudayaan Betawi

##### Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat membentuk organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercatat pada :
  - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lingkup provinsi; dan
  - b. Suku Dinas untuk organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi lingkup kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan.
- (3) Tata cara pencatatan organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi/lembaga/forum kebudayaan Betawi yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Duta Kebudayaan Betawi

##### Pasal 72

- (1) Dalam rangka pelestarian kebudayaan Betawi, Kepala Dinas menyelenggarakan pemilihan Abang dan None Jakarta sebagai duta kebudayaan Betawi.
- (2) Pemilihan Abang dan None Jakarta sebagai duta kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PEMBINAAN

## Pasal 73

- (1) Kepala Dinas, Kepala SKPD dan UKPD sesuai lingkup tugas dan fungsinya melakukan pembinaan unsur pelestarian kebudayaan Betawi melalui :
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian standar;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. penyebaran informasi; dan
  - g. pengembangan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan, terencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 74

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Susunan dan tugas tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 75

Sanksi administratif diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai berikut :

- a. melakukan usaha sanggar kesenian Betawi yang tidak memiliki tanda daftar, tidak memenuhi persyaratan standar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
- b. pengelola hotel dan destinasi pariwisata lain dengan sengaja tidak melakukan pagelaran kesenian Betawi secara berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b;
- c. masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda peninggalan kebudayaan Betawi dengan sengaja tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- d. masyarakat dan badan hukum yang menyelenggarakan museum Betawi tidak memiliki tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- e. pengelola hotel, mall/super mall/plaza, toko, pameran dan kawasan pariwisata dengan sengaja tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3); dan
- f. pengelola hotel dengan sengaja tidak melakukan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2).

## Pasal 76

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
- f. denda administratif.

## Pasal 77

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. rincian pelanggaran yang dilakukan; dan
  - b. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b sampai dengan huruf f sesuai pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 78

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan melalui tahapan :
  - a. Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2);
  - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa; dan
  - d. setelah kegiatan usaha dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dilakukan melalui tahapan :
  - a. Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2);
  - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara;

- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 79

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan melalui tahapan :

- a. Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 80

Pencabutan izin/tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e dilakukan melalui tahapan :

- a. Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang menangani perizinan untuk mencabut izin/tanda daftar dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar;

- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin/tanda daftar yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan usaha; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, kepada pelanggaran dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas atau Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 82

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 61042

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003